

SALINAN

## KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 0601 /O/1985

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian  
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 telah ditetapkan mengenai organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
- b. bahwa dayaampung SMA Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 40/4 Tahun 1980;
  - c. Nomor 45/4 Tahun 1981;
  - d. Nomor 15 Tahun 1984;
  - e. Nomor 130/4 Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978;
  - b. tanggal 30 Juli 1979 No 0145/O/1979;
  - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
  - d. tanggal 24 Maret 1983 No. 0173/O/1983;

Menperhatikan

1. Persetujuan Menteri Negara Pelayanannya Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876/I/MENPAN/11/85 tanggal 16 November 1985.

## KEHUTUSAN :

Menetapkan

Pasal

- a. membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
  - b. menunggalkan filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
  - c. menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa provinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Ketentuan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata laksana SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978.
- Ketiga : Susunan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada masing-masing anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.335 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) buah yang tersebar di 37 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku menurut perhitungan mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 1985  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

c.t.d

SOLTANTO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara.
2. Sekretariat Kabinet.
3. Semua Menteri Koordinator.
4. Semua Menteri Negara.
5. Semua Menteri.
6. Semua Menteri Muda.
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman.
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
18. Badan Pemeriksa Keuangan.
19. Ditjen Anggaran.
20. Ditjen Pajak.
21. Dit. Perbandharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan.
22. Semua Kantor Perbandharaan Negara.
23. Badan Administrasi Kepogawean Negara.
24. Lembaga Administrasi Negara.
25. Kabin DPN-RI.
26. Komisi IX DPR-RI.
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



SOEJONO SN  
NIP. 130117390

2	3	4	5	6
<p>SULAWESI TENGAH</p> <p>Pembinaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMA Negeri Moutong</li> <li>2. SMP Negeri Tali</li> </ol>	<p>Moutong</p> <p>Batal</p>	<p>Kabupaten Donggala</p> <p>Kabupaten Pangajene</p>	<p>09.1.2.1038.23.01.18.110</p> <p>09.1.2.1038.23.01.18.119</p> <p>09.1.2.1038.23.01.18.140</p> <p>09.1.2.1038.23.01.18.210</p> <p>09.1.2.1038.23.01.18.220</p> <p>09.1.2.1038.23.01.18.230</p> <p>09.1.2.1038.23.01.18.231</p> <p>09.1.2.1038.23.01.18.232</p> <p>09.1.2.1038.23.01.18.233</p> <p>09.1.2.1038.23.01.18.250</p> <p>09.1.2.1038.23.01.18.290</p> <p>09.1.2.1038.23.01.18.350</p>
<p>SULAWESI SELATAN</p> <p>Pembinaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMA Negeri 9 Ujung Pandang</li> <li>2. SMA Negeri 10 Palopo</li> <li>3. SMA Negeri 2 Palopo</li> <li>4. SMA Negeri 2 Palopo</li> <li>5. SMA Negeri 10 Ujung Pandang</li> <li>6. SMA Negeri 10 Ujung Pandang</li> <li>7. SMA Negeri 10 Ujung Pandang</li> <li>8. SMA Negeri 10 Ujung Pandang</li> <li>9. SMA Negeri 10 Ujung Pandang</li> </ol>	<p>Palopo</p> <p>Campalagian</p> <p>Bontolene</p> <p>Pangkajene Ujung Pandang</p> <p>Pangkajene Ujung Pandang</p> <p>Segeri</p> <p>Tanarong</p> <p>Kalukre</p> <p>Lalabata</p>	<p>Kota Madya Ujung Pandang</p> <p>Kabupaten Palopo</p> <p>Kabupaten Pangajene</p> <p>Kabupaten Pangajene</p> <p>Kabupaten Pangajene</p> <p>Kabupaten Pangajene</p> <p>Kabupaten Pangajene</p> <p>Kabupaten Pangajene</p> <p>Kabupaten Pangajene</p> <p>Kabupaten Pangajene</p> <p>Kabupaten Pangajene</p>	<p>09.1.2.1038.23.01.19.110</p> <p>09.1.2.1038.23.01.19.120</p> <p>09.1.2.1038.23.01.19.140</p> <p>09.1.2.1038.23.01.19.210</p> <p>09.1.2.1038.23.01.19.220</p> <p>09.1.2.1038.23.01.19.230</p> <p>09.1.2.1038.23.01.19.231</p> <p>09.1.2.1038.23.01.19.232</p> <p>09.1.2.1038.23.01.19.233</p> <p>09.1.2.1038.23.01.19.250</p> <p>09.1.2.1038.23.01.19.290</p> <p>09.1.2.1038.23.01.19.350</p>

Penerimaan	1. SIA Negeri Kajuru	Filial SIA Negeri Sinjai	Kajuru	Kabupaten Bone	
	2. SIA Negeri Arabu	Filial SIA Negeri Sinjai	Perwakilan Sinjai Utara	Kabupaten Sinjai	09.1.2.1036.23.01.20.110
	3. SIA Negeri Tondong	Filial SIA Negeri Sinjai	Sinjai Timur	Kabupaten Sinjai	09.1.2.1036.23.01.20.120
	4. SIA Negeri Bilajeng	Filial SIA Negeri Cakke	A l l a	Kabupaten Barru	09.1.2.1036.23.01.20.210
Feretarian	1. SIA Negeri Pantotiro	SIA FORI Pantotiro Yayasan Prabine	Pantotiro	Kabupaten Bulukumba	09.1.2.1036.23.01.20.220
	2. SIA Negeri 3 Pantobang	SIA FORI Pantobang Yayasan Pambina Lembaga Pendidikan FORI	Bisaya	Kabupaten Barru	09.1.2.1036.23.01.20.230
SIA FORI BARRU					
Pantobang	1. SIA Negeri Umasaba		Umasaba	Kabupaten Lucena	09.1.2.1036.23.01.20.240
	2. SIA Negeri Bakke		Bakke	Kabupaten Barru	09.1.2.1036.23.01.20.250


  
 SIA FORI BARRU  
 Jl. ...  
 Barru, Sulawesi Selatan  
 90111  
 Telp. (084) 2101111  
 Fax. (084) 2101111  
 Email: siafori@indosat.net.id  
 Website: www.siafori.com